



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 215/PID.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Ny.Rita Saiya / Kamerling.
Tempat lahir : Passo.
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 29 Juni 1958.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lateri II BTN Rt.005/Rw.03 Kec Baguala Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaa : Swasta.

1. Penyidik terdakwa tidak dilakukan penahanan :-----
2. Perpanjangan oleh Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;---
3. Diatahan oleh hakim Pengadilan negeri ambon dengan tahanan kota sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 18 juni 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya sesuai surat kuasa tertanggal 27 Mei 2013 yaitu saudara 1. Elia Rony Sianressy,SH. 2. Yustin Tuny,SH dan. 3. Alparis Laturake,SH, ketiganya Advokat dan penasihat Hukum yang berkantor di Law Office Hatane & Associates beralamat di jl.Cendrawasih No.24 Soya kecil, yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Ambon dengan Nomor : 176/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 215/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 215/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 20 Mei 2013 tentang hari sidang; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan; ---

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar surat tuntutan No. Reg Perk : PDM-06/Ambon/05/2013,dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ny.Rita Saiya/Kamerling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menyatakan mereka terdakwa Ny.Rita Saiya/Kamerling dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa Ny.Rita Saiya/Camerling pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi dalam bulan Nopember 2009 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan nopember tahun 2009, bertempat di sektor fajar tepatnya dirumah korban Elisabeth Maspaitella di desa waai kec salahutu Kab Maluku tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentua dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ssebagaimana orang yang melakukan " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat hutang atau menghapus piutang " perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, awalnya saksi korban sedang duduk bersama Leonora Kayadoe dirumah korban kemudian terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan Ny.Agustina Pattimukay dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " bosnya ibu Sin de fretes ada kekurangan dana Rp 250,000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan SPBU di passo dan utnuk mendapatkan uang tersebut terdakwa meminta tolong korban untuk meminjamkan surat - surat berharga milik saksi korban yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan peminjaman uang di bank.
- Bahhwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa, maka korban memberikan/menyerahkan surat-surat berharga milik korban yaitu SK pensiun, Buku Tabungan, KTP, Kartu keluarga serta Ijin Operasional Tanase Beach kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Ny.Leonora Kayadoe dan Ny.Agustina Pattimukay, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari sekarang terdakwa akan mengembalikan surat - surat berharga milik korban tersebut disertai dengan uang Rp.10.000.000,-" bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung bulan januari 2010 terdakwa belum mengembalikan surat - surat berharga ilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan juga menyerahkan uang Rp.10.000.000,- yang terdakwa janjikan untuk ucapan terima kasih.

- Bahwa kemudian pada bulan maret 2010 korban bertemu dengan terdakwa di rumah Ny.Agustina Pattimukay dan saat itu korban menagih surat - surat berharga milik korban, namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " surat - surat berharga milik saksi korban tersebut sedang di perpanjang oleh bos terdakwa sampai dengan bulan juni 2010 dan juga akan diserahkan uang Rp.10.000.000,- pada saat itu, namun terdakwa tidak pernah menghubungi korban sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu bulan juni 2010.
- Bahwa selanjutnya pada bulan juli 2010 korban Elisabeth Maspaitella bertemu dengan terdakwa dan korban kembali menagih surat - surat tersebut milik korban namun terdakwa kembali mengatakan ale pung surat -surat tersebut tidak pakai yangh pakai beta punya sertifikat dan ketika korban kembali meminta terdakwa untuk menyerahkan surat - surat terdakwa mengatakan surat - surat tersebut ada di bos terdakwa ibu Sin de Fretes punya berkas.
- Bahwa selanjutnya dalam bulan nopember 2011 korban pergi kerumah ibu Sin de Fretes namun ternyata ibu Sin de Fretes tidak berada di rumah.
- Bahwa sampai sekarang korban belum menerima surat - surat berharga berupa SK pension, Kertu pension, Buku tabungan, KTP, Kartu Keluarga dan surat ijin operasional Tanase bech dan juga uang Rp.10.000.000 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban, sehingga berdasarkan apa yang telah terdakwa lakukan tersebut korban merasa ditipu dengan janji-janji yang terdakwa selalu ucapkan kepada korban dan merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan pasal 378 KUHP.

KEDUA.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, awalnya saksi korban sedang duduk bersama Leonora Kayadoe dirumah korban kemudian terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan Ny.Agustina Pattimukay dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " bosnya ibu Sin de fretes ada kekurangan dana Rp 250,000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan SPBU di passo dan utnuK mendapatkan uang tersebut terdakwa meminta tolong korban untuk meminjamkan surat - surat berharga milik saksi korban yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan peminjaman uang di bank.
- Bahhwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa, maka korban memberikan/menyerahkan surat-surat berharga milik korban yaitu SK pensiun, Buku Tabungan, KTP, Kartu keluarga serta Ijin Operasional Tanase Beach kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Ny.Leonora Kayadoe dan Ny.Agustina Pattimukay, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari sekarang terdakwa akan mengembalikan surat - surat berharga milik korban tersebut disertai dengan uang Rp.10.000.000,-" bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung bulan januari 2010 terdakwa belum mengembalikan surat - surat berharga milik korban dan juga menyerahkan uang Rp.10.000.000,- yang terdakwa janjikan untuk ucapan terima kasih.

- Bahwa kemudian pada bulan maret 2010 korban bertemu dengan terdakwa di rumah Ny.Agustina Pattimukay dan saat itu korban menagih surat - surat berharga milik korban, namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " surat - surat berharga milik saksi korban tersebut sedang di perpanjang oleh bos terdakwa sampai dengan bulan juni 2010 dan juga akan diserahkan uang Rp.10.000.000,- pada saat itu, namun terdakwa tidak pernah menghubungi korban sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu bulan juni 2010.
- Bahwa selanjutnya pada bulan juli 2010 korban Elisabeth Maspaitella bertemu dengan terdakwa dan korban kembali menagih surat - surat tersebut milik orban namun terdakwa kembali mengataakan ale pung surat -surat tersebut tidak pakai yangh pakai beta punya sertifikat dan ketika korban kembali meminta terdakwa untuk menyerahkan surat - surat terdakwa mengatakan surat - surat tersebut ada di bos terdakwa ibu Sin de Fretes punya berkas.
- Bahwa selanjutnya dalam bulan nopember 2011 korban pergi kerumaqh ibu Sin de Fretes namun ternyata ibu Sin de Fretes tidak berada di rumah.
- Bahwa sampai sekarang korban belum menerima surat - surat berharga berupa SK pension, Kertu pensiun, Buku tabungan, KTP, Kartu Keluarga dan surat ijin operasional Tanase beach dan juga uang Rp.10.000.000 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban, sehingga berdasarkan apa yang telah terdakwa lakukan tersebut korban merasa ditipu dengan janji-janji yang terdakwa selalu ucapkan kepada korban dan merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi I : Ny.Elisabeth Maspaitella, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari tanggal saksi sudah lupa namun dalam bulan Nopember 2009, sekitar jam.18.30 wit bertempat disektor fajar, desa waai, kec salahutu, kab Maluku tengah atau bertempat dirumah saksi korban.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi sendiri Ny.Elisabeth Maspaitella sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Ny.Rita Saiya / Kamerling.
- Bahwa yang jadi objek dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan hingga membuat saksi merasa dirugikan yakni sebagai berikut : Sk Pensiun janda kejaksaan atas nama saksi, kartu pensiun, buku tabungan Bank Mandiri Ambon, KTP asli atas nama saksi sendiri (Ny.Elisabeth Maspaitella), kartu keluarga, Surat ijin Operasional Tempat Wisata Tanase Beach.
- Bahwa saksi menyerahkan surat - surat saksi tersebut (sebagaimana saksi telah membuatkan pada jawaban poin 4 diatas) karena terdakwa meminta bantuan kepada saksi agar menyerahkan surat - surat berharga serta surat ijin operasional tempat wisata Tanase Beach dengan maksud agar surat - surat tersebut terdakwa akan mengembalikan kepada saksi sekaligus dengan menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kepada saksi sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa kronologis kejadian diawali dalam bulan Nopember 2009, sekitar jam.18.30 wit saksi sementara berada dirumah saksi, terdakwa dan Ny.Ahgustina Pattimukay datang kerumah saksi dan saat itu saksi menerima mereka di rumah saksi, kemudian saksi persilahkan mereka duduk di ruangan tamu saksi, setelah kami sudah duduk, terdakwa mengatakan kepada saksi " bosnya Ibu Sien de fretes ada kekurangan dana Rpp.250.00.000,-- untuk pembangunan SPBU di passo dan terdakwa meminta pinjaman surat - surat berharga milik saksi seperti SK pensiunan, Kartu Pensiun, Buku Tabungan, KTP. Kartu Keluarga serta surat ijin operasi tanese beach untuk melakukan peminjaman uang di bank dengan menggunakan surat - surat saksi tersebut, sehingga saat itu saksi meminjamkan atau menyerahkan surat -surat berharga milik saksi tersebut sebagaimana kemauan terdakwa yakni SK Pensiun, Kartu Pensiun, Buku Tabungan, KTP, Kartu Keluarga dan Surat ijin tanese beach kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban nanti dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari sekarang terdakwa akan mengembalikan surat - surat saksi tersebut dan memberikan saksi uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- sebagai tanda terima kasih, namun sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung di bulan pebruari 2010, terdakwa sama sekali belum mengembalikan surat - surat berharga milik saksi tersebut bahkan sama sekali tidak menghubungi saksi, sehingga dalam bulan maret 2010, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Ny.Agustina Pattimukay dan saat itu saksi menagih surat - surat berharga milik saksi tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban" ale pung surat-surat tersebut tidak pakai, yang pakai hanya beta punya sertifikat " hingga dari situlah saksi menjadi marah dan meminta terdakwa untuk menyerahkan surat - surat saksi tersebut dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab saksi bahwa " surat - surat milik saksi tersebut ada di bos terdakwa Ibu Sin de fretes punya brangkas" dengan mendengar itu saksi pergi ke rumah Ibu Sin de Fretes (bos terdakwa) tetapi sampai di reumah Ibu Sin de Fretes ternyata yang bersangkutan tidak berada di rumah, hingga dari rentetan usaha yang saksi upayakan tidak berhasil malah saksi sangat di tiipu, sehingga saksi melaporkan kepada pihak kepolisian guna perbuatan terdakwa tersebut dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa saat itu yang melihat mendengar dan menyaksikan secara langsung percakapan saksi dengan terdakwa beserta penyerahan surat - surat berharga milik saksi yakni Ny.Agustina Pattimukay dan Nn Leonoera Kayadoe.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi II : Leonora Kayadoe, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari tanggal saksi sudah tidak ingat atau lupa namun dalam bulan nopemember 2009, sekitar jam.18.00 wit bertempat di sektor fajar , desa waai, kec salahutu, Kab Maluku tengah atau tepatnya di rumah korban Ny.E.lisabeth Maspaitella.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ny.Elisabeth Maspaitella sedangkan yang menjadi terdakwa Ny, Rita Saiya / Kamerling.
- Bahwa yang menjadi dalam objek dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan hingga membuat saksi merasa dirugikan yakni sebagai berikut : SK Pensiun (karip) , Buku Tabungan Bank Mandiri, KTP asli, Kartu Keluarga, Surat ijin operasional tempat wisata tanase Beach.
- Bahwa saksi mengetahui, melihat, mendengar atau meyaksikan secara langsung terjadinya perkara penipuan dan penggelapan surat - surat berharga milik korban tersebut sebagaimana dilakukan oleh terdakwwa .
- Bahwa kronologis kejadian diawali dalam bulan Nopember 2009, sekitar jam.18.30 wit saksi semnetara berada dirumah saksi, terdakwa dan Ny.Ahgustina Pattimukay datang kerumah saksi dan saat itu saksi menerima mereka di rumah saksi, kemudian saksi persilahkan mereka duduk di ruangan tamu saksi, setelah kami sudah duduk, terdakwa mengatakan kepada saksi " bosnya Ibu Sien de fretes ada kekurangan dana Rpp.250.00.000,-- untuk pembangunan SPBU di passo dan terdakwa meminta pinjaman surat - surat berharga milik saksi seprti SK pensiunan, Kartu Pensiun, Buku Tabungan, KTP. Kartu Keluarga serta surat ijin operasi tanese beach untuk melakukan peminjaman uang di bank dengan menggunakan surat - surat saksi tersebut, sehingga saat itu saksi meminjamkan atau menyerahkan surat -surat berharga milik saksi tersebut sebagaimana kemauan terdakwa yakni SK Pensiun, Kartu Pensiun, Buku Tabungan, KTP, Kartu Keluarga dan Surat ijin tanese beach kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban nanti dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dasri sekarang terdakwa akan mengembalikan surat - surat saksi tersebut dan memberikan saksi uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- sebagai tanda terima kasih, namun sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung di bulan pebruari 2010, terdakwa sama sekali belum mengembalikan surat - surat berharga milik saksi tersebut bahkan sama sekali tidak menghubungi saksi, sehingga dalam bulan maret 2010, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Ny.Agustina Pattimukay dan saat itu saksi menagih surat - surat berharga milik saksi tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban" ale pung surat-surat tersebut tidak pakai, yang pakai hanya beta punya sertifikat " hingga dari situlah saksi menjadi marah dan meminta terdakwa untuk menyerahkan surat - surat saksi tersebut dan terdakwa menjawab sakksi bahwa " surat - surat milik saksi tersebut ada di bos terdakwa Ibu Sin de fretes punya brangkas" dengan mendengar itu saksi pergi ke rumah Ibu Sin de Fretes (bos terdakwa) tetapi sampai di reumah Ibu Sin de Fretes ternyata yang bersangkutan tidak berada di rumah, hingga dari rentetan usaha yang saksi upayahkan tidak berhasil malah saksi sangat di tiupu, sehingga saksi melaporkan kepada pihak kepolisian guna perbuatan terdakwa tersebut dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa saat itu yang melihat mendengar dan menyaksikan secara langsung percakapan saksi dengan terdakwa beserta penyerahan surat - surat berharga milik saksi yakni Ny.Agustina Pattimukay dan Nn Leonoera Kayadoe.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi III , Corneles Haumasse, dibawah sumah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan saksi memang ada keterkaitan tetapi saksi sama sekali tidak menyaksikan atau mengetahui dengan persisi kejadian atau dugaan perkara penipuan dan penggelapan tersebut hanya saja saksi tahu menyangkut penyerahan SK Pensiun janda dan karip atas nama Ny.elisabeth Maspaitella kepada saksi.
- Bahwa yang menyerahkan SK Pensiun janda dan karip atas nama Ny.elisabeth Maspaitella kepada saksi.
- Bahwa penyerahan SK pension janda dan Karip atas nama NY.elisabeth Maspaitella kepada saksi Dra.Christina Akihari.
- Bahwa pemnyerahan untuk tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat/lupa tetapi dalam tahun 2010, sekitar jam.14.00 wit bertempat di BTN hative Kecil (rumah kediaman Dra.Christina Akihari).
- Bahwa saat itu yang turut melihat dan menyaksikan yaitu Ny.Rita Saiya / kamerling.
- Bahwa saat Dra.Christina Akihari menyerahkan SK pension janda Karip tersebut kepada saksi Dra.Cjristina akihari menyampaikan kepada saksi bahwa " neles tolong ke BRI ke pa Novi agar apakah SK Janda ini bisa pengurusan proses kredit.
- Bahwa krobologisnya awalnya pada hari tanggal bulan saksi sudah lupa/ tidak ingat lagi dalam tahun 2010, sekitar jam 12.30 wit saksi mendatangi rumah Dra.Christina Akihari yang bertempat di BTN Hative Kecil, guna untuk membicarakan masalah pekerjaan, namun selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) jam kemudian Ny.Rita Saiya/ kamerling mendatangi rumah kediaman Dra.Christina Akihari yang mana saksi Dra.cristina akihari sedang duduk diruang tamu, sehingga saat itu juga saksi dan Dra.Cheristina Akihari sedang duduk di ruang tamu, sehingga saat Ny.Reita Saiya / kamerling mendatangi rumah dan menyerahkan SK pensiun janda ini dan mengatakan kalau bisa dip roses Sk pensiunan ini dengan nilai nominalnya di atas 50 (lima puluh juta).

- Bahwa saat saksi langsung menuju ke BRI cabang passo untuk berkonsultasi apakah pension janda bisa kredit atukah tidak dan saat penyampaian dari pihak BRI bahwa bisa tetapi skalanya dibawah Rp.50 juta, sehingga dengan penyampaian tersebut saksi langsung pulang ke rumah sambil membawa SK pensiun janda dan karip atas nama Ny.Elisabeth Maspaitella kemudian saksi meletakkan SK pensiun Janda di atas berkas - berkas lain.
- Bahwa seingat saksi hanya SK pensiun janda dan karip yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa SK pension janda dan karip atas nama Ny.Elisabeth Maspaitella yang diserahkan kepada saksi, awalnya saksi letakan diatas meja dalam kamar saksi, tetapi semenjak meninggalnya anak saksi pada bulan pebruari 2011 istri saksi membersihkan berkas - berkas dalam kamar saksi kemudian dikasih keluar guna meletakkan jenazah anak saksi dalam kamar, sehingga ketika saksi mencari surat - surat tersebut sudah tercecer atau hilang.
- Bahwa hubungan kami yakni hubungan kerja antara atasan dan bawahan karena kami bekerja dalam satu instansi yakni Dra.Christina Akihari adalah Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan KB dan Pemerintahan Desa Kab Buru Selatan dan bawahannya dalam Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan KB dan Pemerintah Desa Kab Buru Selatan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa : Ny.Rita Siya / Camerling.

Bahwa benar terdakwa telah memukul korban :-----

- Bahwa terdakwa hanya menjamin SK Pensiun janda milik Ny.,elisabeth Maspaitella sedangkan untuk surat - surat lainnya sebagaimana keterangan NY.Elisabeth Maspaitella terdakwa sama sekali tidak tahu keberadaan surat-surat tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima SK Pensiunan Janda atas nama Ny.Elisabeth Maspaitella untuk hari, tanggal bulan terdakwa sudah lupa namun sebagaimana yang terdakwa masih ingat kalau tidak salah dalam akhir bulan 2009 atau awalnya tahun 2010, bertempat dirumah kediaman korban Ny.Elisabeth Maspaitella dan menyerahkan surat pensiun janda atas nama Ny.Elisabeth Maspaitella kepada terdakwa adalah saksi korban sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya diawali sebelum Ny.Elisabeth Maspaitella sering dekati terdakwa kemudian terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Ny.Elisabeth Maspaitella di dalam mobil terdakwa, dalam percakapan di mobil tersebut saksi korban membutuhkan uang untuk pembayaran uang kuliah anaknya, sehingga Ny.Elisabeth Maspaitella sempat mau pinjam uang dari terdakwa hingga kemudian terdakwa mengatakan kepada Ny.Elisabeth Maspaitella bahwa memang apa pun yang ada disitu supaya beta bantu dan Ny.Elisabeth Maspaitella menjawab terdakwa kalau ia ada memiliki SK Pensiun janda/ kapeg maka terdakwa langsung mengatakann kepada Ny.Elisabeth Maspaitella bahwa itu bisa dipakai dalam waktu 4 (empat) minggu kalau surat tersebut bisa dipakai dapat mencairkan kredit, kemudian selang waktu 2 (dua) hari berikutnya terdakwa datang kerumah Ny.Elisabeth Maspaitella saat terdakwa datang ke rumah Ny.elisabeth maspaitella terdakwa langsung di sambut Ny.Elisabeth Maspaitella dan dipersilahkan duduk diruang keluarga, kemudian Ny.elisabeth Maspaitella langsung mengambil suratnya tersebut yakni SK Pensiun janda miliknya dari dalam kamar dan menyerahkan kepada terdakwa saat itu dan saat itu juga terdakwa langsung menuju BTN Galaala di rumah keluarga Ine Akihari/Hukunala dan menyerahkan SK pensiun janda milik Ny.Elisabeth Maspaitella kepada ibu Ine Akihari / Hukunala kemudian dalam selang waktu 4 (empat) hari berikutnya terdakwa diberitahukan lewat henpond dari ibu Ine Akihari/ Hukunala kalau SK pensiun tidak bisa dipakai karena volumenya kecil hingga dihari yang sama tepatnya sore itu juga terdakwa ketemu dengan Ny.Elisabeth Maspaitella di sekitar rumah ibu Gos Pattimukay, kemudian terdakwa mengatakan kepada Ny.Elisabeth Maspaitella bahwa SK pensiunnya tidak bisa di pakai maka Ny.Elisabeth Maspaitella menjawab terdakwa bahwa iya kalau begitu surat - surat milik korban harus dikembalikan, dan saat itu terdakwa mengatakan dalam waktu dekat terdakwa akan mengembalikan surat tersebut, namun SK pensiun milik Ny.Elisabeth Maspaitella ada ditangan Sdr Neles Haumasse sehingga terdakwa terdakwa tidak dapat mengembalikan surat - surat milin Ny.elisabeth Maspaitella tersebut, jadi demikian kronologis yang terdakwa ketahui.
- Bahawa sebagaimana terdakwa sudah jelaskan diatas pada jawaban bahwa surat tersebut ada ditangan Sdr Neles Haumasse.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan SK pensiun milik Ny.Elisabeth Maspaitella berada ditangan Sdr Neles Haumasse karena sebagaimana penyampaian ibu Ine Akihari/Hukunala kepada terdakwa bahwa surat tersebut sudah diserahkan ditangan sdr Neles Haumasse.
- Bahwa benar terdakwa gunakan SK pensiun milik Ny. Elisabeth Maspaitella tersebut untuk melakukan kepengurusan kredit Ny.Elisabeth Maspaitella.
- Bahwa penyerahan surat tersebut kepada ibu Ine Akihari / Hukunala dan sdr Neles Haumasse jadi kami tidak sempat mengambillkan surat tersebut jadi memeng perbuatan yang terdakwa lakukan salah tetapi terdakwa sudah berusaha untuk berupaya mengembalikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban ;-----
2. Bahwa benar karena terdakwa di minta korban untuk membantunya ; -----
3. Bahwa benar terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan melanggar pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Penganiayaan; -----

Ad. 1. Barang Siapa; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah, terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehat akal dan pikirannya, karenanya unsure barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Penipuan ; -----

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penipuan tersebut. Menurut yurisprudensi penipuan adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang menghapus piutang, menyebabkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Ny. Elisabeth Maspaitella, Nn Leonora Kayadoc dan Cornelis Haumasse dan pengakuan terdakwa bahwa benar tanggal, hari dan bulan sudah lupa tahun 2009, Bertempat di sektor fajar tepatnya di rumah korban Elisabeth Maspaitella di Desa Waai Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, awalnya saksi korban sedang duduk bersama Leonora Kayadoc di rumah korban kemudian terdakwa datang ke rumah korban bersama dengan Ny. Agustina Pattimukay dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " bosnya ibu Sin de fretes ada kekurangan dana Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan SPBU di passo dan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa meminta tolong korban untuk meminjamkan surat - surat berharga milik saksi korban yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan peminjaman uang di bank.

- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa, maka korban memberikan/menyerahkan surat-surat berharga milik korban yaitu SK pensiun, Buku Tabungan, KTP, Kartu keluarga serta Ijin Operasional Tanase Beach kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Ny.Leonora Kayadoe dan Ny.Agustina Pattimukay, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari sekarang terdakwa akan mengembalikan surat - surat berharga milik korban tersebut disertai dengan uang Rp.10.000.000,-" (sepuluh juta rupiah) bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung bulan januari 2010 terdakwa belum mengembalikan surat - surat berharga milik korban dan juga menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa janjikan untuk ucapan terima kasih.
- Bahwa kemudian pada bulan maret 2010 korban bertemu dengan terdakwa di rumah Ny.Agustina Pattimukay dan saat itu korban menagih surat - surat berharga milik korban, namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " surat - surat berharga milik saksi korban tersebut sedang di perpanjang oleh bos terdakwa sampai dengan bulan juni 2010 dan juga akan diserahkan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada saat itu, namun terdakwa tidak pernah menghubungi korban sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu bulan juni 2010.
- Bahwa selanjutnya pada bulan juli 2010 korban Elisabeth Maspaitella bertemu dengan terdakwa dan korban kembali menagih surat - surat tersebut milik korban namun terdakwa kembali mengatakan ale pung surat -surat tersebut tidak pakai yangh pakai beta punya sertifikat dan ketika korban kembali meminta terdakwa untuk menyerahkan surat - surat terdakwa mengatakan surat - surat tersebut ada di bos terdakwa ibu Sin de Fretes punya berkas.
- Bahwa selanjutnya dalam bulan Nopember 2011 korban pergi kerumah ibu Sin de Fretes namun ternyata ibu Sin de Fretes tidak berada di rumah.
- Bahwa sampai sekarang korban belum menerima surat - surat berharga berupa SK pensiun, Kertu pensiun, Buku tabungan, KTP, Kartu Keluarga dan surat ijin operasional Tanase beach dan juga uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban, sehingga berdasarkan apa yang telah terdakwa lakukan tersebut korban merasa ditipu dengan janji-janji yang terdakwa, Karenanya unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar pasal 378 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak dalam masa penahanan, maka masa penahanan tidak perlu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : -----

Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain merasa dirugikan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil; -----

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ny.Rita Saiya / Kamerling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan "; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny.Rita Saiya / Kamerling berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Rabu tanggal 4 September 2013, oleh kami GLENNY de FRETES, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD BUKHORI,SH.MH dan ALEX TMH PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DUM,V,VMATAUSEJA,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri JUNET PATTIASINA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tinggi serta dihadiri pula oleh Penasihat Hukum dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

AHMAD BUKHORI, SH,MH.

ALEX TMHPASARIBU, SH.

Hakim Ketua,

GLENNY de FRETES, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DUM.V.V.MATAUSEJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)